"TINJAUAN YURIDIS PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KAITANNYA DENGAN TENDER PENJUALAN SAHAM PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL (TBK.)"

SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan untuk menempuh

Ujian Sarjana Hukum

Oleh :

ANGGA PURNOMO
02013100118

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

2006

7
1.1

S
343.07207
Pur
t
2006
R 15446
15808

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT

"TINJAUAN YURIDIS PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KAITANNYA DENGAN TENDER PENJUALAN SAHAM PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL (TBK.)"

SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan untuk menempuh

Ujian Sarjana Hukum

Oleh :

ANGGA PURNOMO

02013100118

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N A M A	:	**ANGGA PURNOMO**
N I M	:	**02013100118**
PROGRAM STUDI	:	**ILMU HUKUM**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**STUDI HUKUM DAN BISNIS**
JUDUL SKRIPSI	:	**"TINJAUAN YURIDIS PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KAITANNYA DENGAN TENDER PENJUALAN SAHAM"**

Menyetujui,

Inderalaya, Mei 2006

Pembimbing Utama

Annalisa, SH., M.Hum
NIP. 131 677 954

Pembimbing Pembantu

Arfiana Novera, SH., M.Hum.
NIP. 131 789 519

Telah Mengikuti Ujian Skripsi pada

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Mei 2006

Tim Penguji :

1. Ketua : M. Fikri Salman, SH. ( )

2. Sekretaris : H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum. ( )

3. Anggota : Ridwan, SH., M.Hum ( )

Inderalaya, 11 Mei 2006

Mengetahui
Dekan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

H. M. Rasyid Ariman, SH., MH.
NIP. 130 604 256

MOTTO:

"Sesungguhnya dibalik kesusahan, pasti ada kemudahan". (Penulis)

"Ikutilah semua ketentuan Allah karena semua ketentuan-NYA adalah Yang terbaik bagi seluruh hamba-NYA". (Abdullah J. L. Umar)

Penulis persembahkan kepada:

- *Bakti pada Bapak dan Ibu atas semua do'a restu dan pengorbanan yang tak henti-hentinya.*
- *Kakakku (Mbak Dian) dan Saudara Kembarku (Agung) atas motivasi dan masukannya.*
- *Istriku (Mama) yang selalu setia mendampingiku dikala aku lelah.*
- *Para Murobbiku yang telah mengantarku untuk meraih hidayah Illahi.*
- *Para Syuhada-syuhada yang mati syahid di jalan Allah SWT*
- *Teman-temanku (Angk. 2001) terima kasih atas masukannya.*
- *Almamaterku tercinta.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang berkat rahmat, dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikut-pengikutnya yang terus istiqomah sampai akhir zaman.

Setelah melewati masa-masa yang sulit, akhirnya berkat Qudrat dan Iradat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KAITANNYA DENGAN TENDER PENJUALAN SAHAM PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL (TBK.)"**. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terutama mengenai persekongkolan (*conspirasy*) dalam menentukan pemenang suatu tender. Tender penjualan saham PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk. dipilih karena masih terdapat pro-kontra (kontroversi hukum) didalamnya.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penulisan skripsi ini adalah, apakah tender penjualan saham PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk. dapat dikategorikan sebagai persekongkolan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penggalian data dilakukan dengan menggunakan Study Pustaka (Library Search) yaitu dengan mencari dan mengkaji putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2002, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku literatur, makalah hasil seminar, jurnal ilmiah, karya tulis, dan artikel yang relevan dengan obyek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tender penjualan saham PT. Indomobil sukses Internasional Tbk. dapat dikategorikan sebagai bentuk persekongkolan yang

diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya Pasal 22, karena unsur-unsurnya sudah terpenuhi (unsur bersekongkol, unsur pihak lain, dan unsur persaingan usaha tidak sehat). Mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani perkara tender penjualan saham PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk. tersebut adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan demikian Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kewenangan untuk menangani perkara tersebut sesuai dengan Pasal 36 yang mana Komisi Pengawas Persaingan Usaha hanya menjalankan wewenangnya sebatas kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang yang meliputi wilayah Eksekutif, Yudikatif, maupun Legislatif.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak terdapat kekurangan disana-sini. Untuk itu penulis sangat berterima kasih apabila ada kritik maupun saran dari pembaca guna untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian, serta dunia akademik khususnya ilmu hukum.

Palembang, Mei 2006

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang berkat atas berkat rahmat serta hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta salam dan sholawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya yang telah banyak memberikan contoh bagi penulis dalam menjalankan kehidupan ini.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku **(Bapak dan Ibu)** yang atas do'a dan pengorbanannya yang tiada henti-hentinya bagi kesuksesan anaknya ini. Dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua saudaraku **(Mbak Dian dan Agung)** atas segala bantuan dan masukan-masukannya guna membangkitkan semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan terima kasih kuucapkan bagi istriku tercinta **(Mama)** atas segala perhatian dan cinta yang tulus bagi diriku selama ini.

Dan izinkanlah juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu III atas segala usahanya sehingga dapat melahirkan Sarjana-Sarjana Hukum yang berkualitas terutama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Usmawadi, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Annalisa, SH., M.Hum. selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran dan rasa kasih sayangnya dalam membimbing penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum. selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Para Staff dan karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam kelancaran studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Aulia Rahman, Ali, Sarpin, Agus, Mahmudi, Lesti, Fandy, Rio, Ucok, Fahmi, Dela, All angkatan '01.
8. Teman-teman di LDK Nadwah: Kak Momok, Kak Surya, Dwi Ahmad, Hendri, Ono' yang telah bersama-sama mengantarkan penulis dalam menggapai hidayah Illahi.

Dan para pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama ini, semoga Allah SWT membalas kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda.

Palembang, Mei 2006

Penulis

DAFTAR ISI

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 060075
TANGGAL : 21 JUL 2006

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PENGUJI iii
HALAMAN MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vii
DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 7
C. Ruang Lingkup 7
D. Definisi Operasional 8
E. Tujuan dan Manfaat Penulisan 8
F. Metode Penulisan 9
1. Tipe Penulisan 9
2. Metode Pendekatan 10
3. Data dan Jenis Data 10
4. Tehnik Pengumpulan Data 11
5. Analisis Data 11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN 12
A. Arti Penting Hukum Persaingan 12
B. Teori Tentang Larangan Terhadap Tindakan Monopoli Atau Persaingan Curang Dalam Hukum Persaingan 20
1. Per Se Illegal 21
2. Rule Of Reason 27
C.Larangan-larangan Yang Diatur Dalam Undang-undang Nomor 5

1. Perjanjian Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 33
   a. Oligopoli 33
   b. Perjanjian Penetapan 33
   c. Diskriminasi Harga 34
   d. Penetapan Harga di bawah Harga Pasar 35
   e. Penetapan Harga Vertikal 35
   f. Pembagian Wilayah 35
   g. Boikot 36
   h. Kartel 37
   i. Trust 37
   j. Oligopsoni 37
   k. Integrasi Vertikal 38
   l. Perjanjian Tertutup 38
   m. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri 39
2. Perbuatan Yang Dilarang Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 39
   a. Monopoli 39
   b. Monoposoni 40
   c. Penguasaan Pasar 40
   d. Persekongkolan 41
      1. Pengertian Persekongkolan 41
      2. Bentuk Persekongkolan 43
         a. Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender 44
         b. Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan 45
         c. Persekongkolan untuk menghambat pasokan produk ... 46
3. Posisi Dominan Yang Dilarang Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 49
   a. Penggunaan Posisi Dominan 50
   b. Jabatan Rangkap 50
   c. Pemilikan Saham 50
   d. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan 51

BAB III PEMBAHASAN 52
A. Proses Pelaksanaan Tender Penjualan Saham PT. Indomobil Sukses Internasional (Tbk.) 52
B. Tender Penjualan Saham PT. Indomobil Sukses Internasional (Tbk.) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 66
C. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menangani Kasus Jika Terjadi Kegiatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 76
1. Tugas dan Wewenang 79
2. Tata Cara dan Prosedur Pemeriksaan 81
a. Menerima Laporan 82
b. Penilaian 82
c. Penelitian (Pemeriksaan Pendahuluan) 83
d. Penyelidikan dan Pemeriksaan 83
e. Prosedur Pemeriksaan 84

BAB IV PENUTUP 89
A. Simpulan 89
B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah di berlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat pada tanggal 5 Maret 2000, telah memberikan harapan baru bagi kehidupan dunia usaha dan perdagangan di Indonesia. Dalam prinsip ekonomi modern dikenal iklim persaingan usaha yang sehat. Untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat tersebut maka diperlukan adanya peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen atau masyarakat dari pelaku usaha yang curang sekaligus memberikan rambu-rambu bagi pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dan jujur.

Maraknya pelanggaran Anti Monopoli dimasa Orde Baru disebabkan karena kesalahan ekonomi manajemen pemerintah[1], yang mana telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha dengan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha lain dan konsumen. Disamping itu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat telah melahirkan sekelompok konglomerat yang pada akhirnya akan menciptakan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun kelompok-kelompok tertentu dengan menghalalkan segala cara.

---

[1] Ayudha D. Prayoga, Dkk, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1999, hlm. 26.

Salah satu cara yang di tempuh oleh pelaku usaha dalam menjalankan praktik usaha tidak sehat salah satunya dengan melakukan persekongkolan atau konspirasi usaha. Persekongkolan atau konspirasi usaha merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 persekongkolan atau konspirasi usaha termasuk salah satu kegiatan yang di larang karena dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan curang.[2] Dengan adanya persekongkolan atau konspirasi usaha tersebut maka akan mengakibatkan timbulnya hambatan untuk masuk *(barrier to entry)* bagi pelaku usaha lain dan meniadakan persaingan dalam suatu pasar.

Persengkongkolan atau konspirasi sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat belum tentu dilakukan melalui perjanjian, karena memang materinya sangat tidak tepat untuk dimuat dalam suatu perjanjian.[3] Persekongkolan atau praktik usaha yang bersifat restriktif meliputi persekongkolan yang tertulis maupun lisan, tindakan yang membatasi serta menggangu atau menghalangi persaingan. Tindakan-tindakan tersebut dimasukkan sebagai tindakan melawan hukum, dapat diperjelas dengan lain bentuk persekongkolan diantara pesaing, persekongkolan menentukan harga, tender

---

[2] Lihat ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

[3] Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.82.

arisan yang bersifat kolektif, pembagian pasar yang semuanya ini membatasi atau bahkan menghilangkan daya saing perusahaan lain.[4]

Banyaknya kasus persekongkolan tender pada Badan Usaha Milik Negara/lembaga pemerintah menjadi indikasi awal bahwa pola KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) gaya Orde Baru terus berlanjut. Kurang lebih sebanyak 20 kasus persekongkolan tender terjadi di Indonesia.[5]

Salah satu kasus persekongkolan/konspirasi usaha yang menarik dan mendasar untuk dibahas lebih mendalam adalah tender penjualan saham PT. Indomobil Sukses Internasional (Tbk). Dalam tender penjualan saham PT. Indomobil Sukses Internasional yang melibatkan PT. Holdiko Perkasa, PT. Trimegah Securities, PT. Cipta Duta Perkasa, Pranata Hajadi, Jimmy Masrin, PT. Multi Megah Internasional, Parallax Capital Management Pte Ltd, PT. Alpha Securitas Indonesia, PT. Deloitte & Touche FAS yang akan melakukan pembelian saham milik Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar 72,63 % di PT. Indomobil Sukses Internasional, oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) diduga telah terjadi kejanggalan dalam proses tender penjualan saham tersebut, adapun kejanggalan yang dijadikan dasar sebagai fakta hukum oleh KPPU dalam memutuskan bahwa telah terjadi adanya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dua pihak atau lebih diantaranya: harga yang dianggap terlalu rendah, jangka waktu

---

[4] Normin S. Pakpahan, *"Menyongsong Lahirnya Undang-Undang Persaingan Sehat / Undang-Undang Anti Monopoli"*, makalah disampaikan pada Seminar Dies Natalis Diselenggarakan Oleh Universitas Semarang, Pusat Pengkajian Hukum Semarang 18 Juli 1998.

[5] Najib A.Gisymar, *"Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Catatan Peluang Masalah Terhadap Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)"*, artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 19 Mei – Juni 2002. hlm. 30.

pelaksanaan tender yang singkat, jumlah peserta tender yang terbatas, dugaan adanya pelanggaran prosedur, dan dugaan persekongkolan untuk menentukan pemenang tender.

KPPU telah menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha tersebut, namun pelaku usaha tersebut telah mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri yang mana putusannya telah membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU dengan menyatakan bahwa KPPU tidak berwenang menangani kasus tersebut, sehingga opini publik yang terbentuk adalah KPPU dianggap tidak mempunyai kompetensi sepenuhnya sebagai lembaga pemutus dalam perkara persaingan atau menyalahgunakan kompetensinya yang di anggap terlalu luas karena bertindak sebagai badan pemeriksa sekaligus pemutus.[6]

Padahal dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menyebutkan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang meliputi:[7]

a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

---

[6] Ningrum Natasya Sirait, *"Mencermati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha"*, artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume. 22 Januari-Februari 2003, hlm.65.

[7] Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 36.

c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;

d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;

f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;

g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f ,yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;

h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;

i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Dari kewenangan yang di miliki KPPU tersebut dapat di lihat bahwa kewenangan KPPU hanya terbatas pada kewenangan administratif, akan tetapi putusan KPPU mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni keputusan yang sederajat dengan putusan hakim.[8] Dengan demikian putusan KPPU dapat langsung di mintakan penetapan eksekusi *(Fiat Excecutie)* pada pengadilan negeri yang berwenang tanpa harus beracara sekali lagi di pengadilan.

Dalam kasus tender penjualan saham PT. Indomobil Sukses Internasional (Tbk), ada 3 (tiga) rangkaian putusan hukum berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat, terdiri dari putusan KPPU, putusan Pengadilan Negeri, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dua putusan lembaga peradilan yang terakhir telah membatalkan putusan KPPU. Disamping itu juga mempermasalahkan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU, Padahal kewenangan KPPU bersumber dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.[9]

Dengan adanya ketiga putusan tersebut telah menimbulkan hambatan kecil pro dan kontra mengenai penjualan saham PT. Indomobil tersebut apakah dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 serta mengenai kewenangan KPPU dalam penyelesaian persaingan usaha tidak sehat. Hal ini mendorong penulis untuk mengamati, meneliti, serta mengulas

---

[8] Munir Fuady, *op.cit.*, hlm.103.

[9] Catatan Hukumonline, *"Ketua KPPU : Putusan Pengadilan Bukan Akhir dari UU Anti Monopoli"*, dalam http//www.hukumonline.com., 4 September 2005.

lebih lanjut mengenai Tinjauan Yuridis Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat Dalam Kaitannya Dengan Tender Penjualan Saham. Sehingga tulisan ini dapat memberikan sumbangan akademik bagi penyelesaian kasus persaingan usaha tidak sehat terutama dalam kaitannya tender penjualan saham.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tender penjualan saham PT. Indomobil Sukses Internasional (Tbk) dapat dikategorikan sebagai persekongkolan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani kasus tender penjualan saham PT. Indomobil Sukses Internasional (Tbk)?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kaitannya Dengan Tender Penjualan Saham", maka pembahasannya dibatasi pada hal-hal yang menyangkut masalah kategori persekongkolan tender yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

dalam hubungannya dengan tender penjualan saham PT. Indomobil Sukses Internasional (Tbk) dan kewenangannya KPPU dalam menangani kasus tersebut.

D. Definisi Operasional

1. Persekongkolan adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
2. *Per Se Illegal* adalah suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak serta tidak diperlukan pembuktian apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan atau tidak[10]
3. *Rule Of Reason* adalah suatu perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum persaingan, maka pencarian fakta harus mempertimbangkan keadaan secara tidak patut, dan untuk diisyaratkan bahwa pengugat dapat menunjukan akibat-akibat anti kompetitif, atau kerugian yang nyata terhadap persaingan, dan tidak berupa apakah perbuatan itu tidak adil ataupun melawan hukum.[11]
4. *Price Fixing* adalah suatu tindakan penetapan harga yang dilakukan oleh pihak penjual.
5. *Bid rigging* adalah suatu tindakan untuk mengajukan penawaran harga dalam suatu tender.

E. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah tender penjualan saham PT. Indomobil Sukses Internasional

---

[10] Ningrum Natasya Sirait, "Perilaku Asosiasi Pelaku Usaha dalam Konteks UU No. 5/Tahun 1999", artikel pada Jurnal Hukum. Vol. 19 Mei-Juni 2002, hlm. 39.

[11] Ayudha D. Prayoga, Dkk. Persaingan Usaha..., *op. cit.*, hlm. 63

(Tbk) dapat dikategorikan sebagai persekongkolan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang khususnya diatur dalam Pasal 22. Dan juga untuk mengetahui bagaimana kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani kasus tender penjualan saham PT. Indomobil Sukses Internasional (Tbk) tersebut.

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Persaingan Usaha.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah dalam upaya penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, selain itu juga melalui tulisan ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur atau pedoman dalam penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha.

F. Metode Penulisan

Untuk mendapatkan data dan mengolah data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penulisan

   Tipe Penulisan hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti

hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[12]

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *Deskriptif Kualitatif* dengan menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu metode yang meninjau dan membahas obyek penelitian dengan penekanan pada aspek yuridisnya yaitu aspek Peraturan Perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya.

3. Data dan Jenis Data

Penelitian ini hanya menggunakan Data Sekunder yaitu: Data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari subyek penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan obyek penelitian, diantaranya:

a. Bahan hukum primer: Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.
b. Bahan hukum sekunder: Buku-buku literatur, dokumen-dokumen, makalah hasil seminar, jurnal ilmiah hukum, karya tulis dari ahli hukum, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel yang terkait.
c. Bahan hukum tersier: kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.

---

[12] Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 52.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka *(Library Kesearch)* yaitu dengan mencari dan mengkaji Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku literatur, makalah hasil seminar, jurnal ilmiah hukum, karya tulis, artikel, kamus yang relevan dengan obyek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Kualitatif* yaitu dengan membahas peraturan-peraturan hukum yang ada serta mencari logisnya peraturan-peraturan hukum tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

A.F. Elly Erawaty. 1999. *"Mengatur Perilaku Para Pelaku Usaha Dalam Kerangka Persaingan Usaha Yang Sehat: Deskripsi Terhadap Isi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"*, dalam Seminar *Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Himpunan Makalah, Rangkuman Diskusi dan Kesimpulan Seminar, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bahkti, Bandung

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

A.M. Tri Anggraini. 2003. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Per Se Illegal atau Rule of Reason*, Ctk. Pertama, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Asril Sitompul. 1999. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ayudha D. Prayoga dkk. 1999. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia,* Proyek ELIPS, Jakarta

Elyta Ras Ginting. 2001. *Hukum Anti Monopoli Indonesia, Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Heinz Lampert. 1994. *Ekonomi Pasar Sosial Tatanan Ekonomi dan Sosial Pepublik Federasi Jerman*, Ctk. Pertama, Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta

Hendry Campbell Black. 1990. *Black Law Dictionary*, Definition of the term and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and modern., St. Paul Minnesota, west publishing co.

KH. Munansa. 1995. *Kamus Istilah Ekonomi dan Pasar Modal*, Arikha Media Cipta, Jakarta

Marwah M. Diah dan Joni Emirzon. 2003. *Aspek-aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia (Perjanjian Yang Dilarang, Perbuatan Yang Dilarang, dan Posisi Dominan Yang Dilarang)*, Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya

Munir Fuady. 1999. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sanusi Bintang dan Dahlan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Soejono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Jurnal dan Makalah

Chatamarrasjid, *"Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli, Magna Charta Bagi Kebebasan Berusaha"*, artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 7 Tahun 1999.

Editorial, *"Membudayakan Persaingan Sehat"*, artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 19 Mei-Juni 2002.

Kurnia Toha, *"Implikasi UU No. 5 Tahun 1999 Terhadap Hukum Acara Pidana"*, artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 19 Mei-Juni 2002.

Najib A. Gisymar, *"Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Catatan Peluang Masalah Terhadap Penegakan Hukum UU No. 5 Tahun 1999)"*, artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 19 Mei-Juni 2002.

----------, *"Perilaku Asosiasi Pelaku Usaha Dalam Konteks UU No. 5 Tahun 1999"*, artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 19 Mei-Juni 2002.

Ningrum Natasya Sirait, *"Mencermati UU Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha"*, artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22 Januari – Februari 2003.

Normin S. Pakpahan, *"Menyongsong Lahirnya Undang-undang Persaingan Sehat/Undang-undang Anti Monopoli"*, makalah disampaikan pada Seminar *Dies Natalis Diselenggarakan oleh Universitas Semarang*, Pusat Pengkajian Hukum Semarang 18 Juli 1998.

Udin M. Silalahi, *"Perjanjian Horizontal di Indonesia"*, artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22 Januari-Februari 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keppres Nomor 75 Tahun 1999 tertanggal 8 Juli 1999 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Surat Keputusan Nomor 01/KEP/KPPU-I/2002 tentang Tim Monotoring tender penjualan saham PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk.

Surat Keputusan Nomor 06/KEP/KPPU/I/2002 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Perkara Inisiatif Nomor 03/KPPU-I/2002.

Putusan-putusan

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2002.

Surat Kabar

Kompas, tanggal 31 Mei 2002.

The Jakarta Post, tanggal 3 Juni 2002.

Internet

---------, *Ketua KPPU: Putusan Peradilan Bukan Akhir dari UU Anti Monopoli,* dalam http//www.hukumonline.com., 4 September 2005.

A. Junaidi Masjhud, Pembuktian Per Se Rule dalam UU Anti Monopoli, dalam http//www.hukumonline.com., 30 September 2005.

---------http//www.hukumonline.com/berita/monopoli dan perbuatan curang., 18 Mei 2005

---------http//www.kppu.or.id/new/images/putusan kppu., 20 Oktober 2005